

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT RMK ENERGY TBK (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN (“POJK 13/2023”), PERATURAN OJK NOMOR 29/POJK.04/2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN SURAT KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF DAN BURSA KARBON NO. S-102/D.04/2025 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.



PT RMK ENERGY TBK
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, pelayanan pelabuhan sungai dan danau, dan perusahaan induk

Kantor Pusat

Wisma RMK Lantai 2, Puri Kencana Blok M4 No.1
Kembangan, Jakarta Barat
Jakarta 11610, Indonesia
Tel. (62-21) 582 2555
Fax. (62-21) 582 7555
Website: www.rmkenergy.com
Email: corsec@rmkenergy.com

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**”). Jumlah nilai seluruh pembelian kembali saham diperkirakan sebanyak- banyaknya Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah). Pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus. Pelaksanaan pembelian kembali saham akan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2026

I. PENDAHULUAN

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dicatatkan di Bursa Efek dengan mengacu pada (i) POJK 13/2023; (ii) Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon No. S-102/0.04/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan; dan (iii) Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka ("**Pembelian Kembali Saham**").

Sesuai dengan Pasal 7 POJK 13/2023 dan Surat No. S-102/0.04/2025, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali Saham tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham Perseroan.

II. JADWAL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Berikut adalah jadwal pelaksanaan Pembelian Kembali Saham:

Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada OJK dan Bursa Efek, dan pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan	:	30 Januari 2026
Periode Pembelian Kembali Saham	:	2 Februari 2026 sampai dengan 1 Mei 2026

III. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN NILAI SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Biaya Pembelian Kembali Saham diperkirakan sebanyak-banyaknya Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), sudah termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara efek, dan biaya-biaya lainnya yang terkait.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan berencana melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan menggunakan kas internal Perseroan. Apabila Pembelian Kembali Saham dilaksanakan hingga nilai maksimum yang telah dianggarkan, maka pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut akan berdampak pada penurunan aset dan ekuitas Perseroan masing-masing sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).

Penggunaan kas internal dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak menimbulkan tambahan liabilitas maupun biaya pembiayaan bagi Perseroan.

Perseroan berpandangan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan

dampak yang material terhadap kegiatan operasional, kinerja usaha, mengingat posisi arus kas Perseroan pada saat ini masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan dana operasional serta pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham juga tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya serta tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2025 (tidak diaudit) dengan memperhitungkan anggaran Pembelian Kembali Saham secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah):

	Periode Laporan Keuangan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2025 (tidak diaudit)		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham
Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rp)	137.289.908.276	-	137.289.908.276
Jumlah rata-rata tertimbang saham	4.375.000.000	(39.603.960)	4.335.396.040
Laba per saham dasar (dalam Rp)	31,38		31,67

VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini, yaitu mulai tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan 1 Mei 2026. Penyelesaian Pembelian Kembali Saham ditunjukkan oleh kondisi antara lain (i) jumlah target saham yang akan dibeli kembali telah seluruhnya dibeli, atau (ii) jangka waktu selama 3 (tiga) bulan telah terpenuhi, atau (iii) dana yang dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai jumlah sebanyak-banyaknya Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah); atau (iv) dihentikan apabila dianggap perlu oleh Perseroan. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian Pembelian Kembali Saham, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham.

VIII. METODE PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham secara sekaligus atau bertahap selama periode Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek;
2. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak sebagai berikut:
 - a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b,dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam jangka waktu Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

IX. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Saham hasil Pembelian Kembali Saham akan dibukukan sebagai saham treasuri. Selama saham hasil Pembelian Kembali masih tercatat sebagai saham treasuri, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, saham-saham tersebut juga tidak berhak mendapat dividen.

X. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT RMK ENERGY TBK.

Wisma RMK Lantai 2, Puri Kencana Blok M4 No.1

Kembangan, Jakarta Barat

Jakarta 11610, Indonesia

Tel. (62-21) 582 2555

Fax. (62-21) 582 7555

Website: www.rmkenergy.com

Email: corsec@rmkenergy.com

Jakarta, 30 Januari 2026

Direksi Perseroan

DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING THE PLAN TO BUYBACK SHARES OF PT RMK ENERGY TBK (THE COMPANY)

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS MADE BY THE COMPANY IN ORDER TO COMPLY WITH THE PROVISIONS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ("OJK") REGULATION NUMBER 13 OF 2023 CONCERNING POLICIES FOR MAINTAINING CAPITAL MARKET PERFORMANCE AND STABILITY IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS ("POJK 13/2023"), OJK REGULATION NUMBER 29/POJK.04/2023 CONCERNING THE SHARES BUYBACKS ISSUED BY PUBLIC LISTED COMPANY AND A LETTER FROM THE CHIEF EXECUTIVE OF THE MARKET SUPERVISORY CAPITAL, DERIVATIVE FINANCE AND CARBON EXCHANGE NO. S-102/D.04/2025 DATED 17 SEPTEMBER 2025 CONCERNING THE POLICY FOR IMPLEMENTING SHARES BUYBACK ISSUED BY PUBLIC COMPANIES IN MARKET CONDITIONS THAT FLUCTUATE SIGNIFICANTLY.



**PT RMK ENERGY TBK.
(The Company)**

Main Business Activities:

Engage in mining service and other excavation, river and lake port services and holding companies.

Head Office

Wisma RMK Lt. 2, Puri Kencana Blok M4 No.1
Kembangan, Jakarta Barat
Jakarta 11610, Indonesia
Tel. (62-21) 582 2555
Fax. (62-21) 582 7555
Website: www.rmkenergy.com
Email: corsec@rmkenergy.com

The Company plans to buy back the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange (the "Stock Exchange"). The total value of the Buyback is estimated at a maximum of IDR 200,000,000,000 (Two Hundred Billion Rupiah). The Buyback will be carried out through the Stock Exchange or outside the Stock Exchange, either in stages or all at once. The implementation of the Buyback will take into account the Company's liquidity and capital conditions, as well as the provisions of applicable laws and regulations. This Information Disclosure is important for the Company's Shareholders to read and pay attention to.

This disclosure information is published in Jakarta on January 30, 2026.

I. INTRODUCTION

The Company plans to buy back the Company's shares that have been placed and listed on the Indonesia Stock Exchange by referring to (i) POJK No. 13/2023; (ii) Letter from the Chief Executive of the Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervisory Agency No. S-102/0.04/2025 dated September 17, 2025, concerning the Policy for Implementing the Buyback of Shares Issued by Public Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions ("Letter No. S-102/D.04/2025"); and (iii) OJK Regulation No. 29 of 2023 concerning the Shares Buyback Issued by Public Listed Companies ("Share Buyback").

In accordance with Article 7 of POJK No. 13/2023 and Letter No. S-102/0.04/2025, the Company may conduct Share Buybacks without the approval of the Company's general meeting of shareholders.

II. SHARES BUYBACK IMPLEMENTATION SCHEDULE

The following is the schedule for implementing the Share Buyback:

Submission of Disclosure of Information to the OJK and Stock Exchange, and announcement of Disclosure of Information via the Stock Exchange website and Company's websites	:	January 30, 2026
Period of Share Buyback	:	February 2, 2026 to May 1, 2026

III. ESTIMATED SHARES BUYBACK COST AND ESTIMATED VALUE OF SHARES TO BE BUY BACK

The cost of the Share Buyback is estimated at a maximum of IDR 200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah), including transaction fees, brokerage fees, and other related costs.

The number of shares to be repurchased will not exceed 20% (twenty percent) of the Company's issued and fully paid-up capital.

IV. ESTIMATED DECREASE IN THE COMPANY'S REVENUE AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE SHARE BUYBACK

The Company plans to implement the Share Buyback using internal cash. If the Share Buyback is implemented up to the maximum budgeted value, the Buyback will result in a decrease in the Company's assets and equity of IDR 200,000,000,000 (two hundred billion rupiah), respectively.

The use of internal cash for the Share Buyback will not result in additional liabilities or financing costs for the Company.

The Company believes that the Share Buyback will not have a material impact on operational activities or business performance, given that the Company's current cash flow is still adequate to support operational funding needs and the Share Buyback.

The Share Buyback will also not impact the Company's ability to meet its financial obligations and will not negatively impact the Company's going concern.

V. PROFORMA EARNING PER SHARE OF THE COMPANY AFTER SHARE BUYBACK TAKING INTO ACCOUNT THE DECREASE IN REVENUE

The following is the pro forma of the Consolidated Financial Statements as of September 30, 2025 (unaudited), taking into account the total Share Buyback budget of a maximum of IDR 200,000,000,000 (two hundred billion rupiah):

	Financial Reporting Period Ending September 30, 2025 (unaudited)		
	Before The Share Buyback	Impact	After The Share Buyback
Profit for the year attributable to owners of the parent entity (in IDR)	137,289,908,276	-	137,289,908,276
Total weighted average shares	4,375,000,000	(39,603,960)	4,335,396,040
Basic earnings per shares (in IDR)	31.38		31.67

VI. STOCK PRICE LIMITATION FOR BUYBACK

The Share Buyback will be carried out at a price deemed good and reasonable by the Company, taking into account applicable laws and regulations.

VII. SHARE BUYBACK PERIOD LIMITATION

The Share Buyback will be conducted with a maximum period of 3 (three) months after the date of this Information Disclosure, namely from February 2, 2026 to May 1, 2026. Completion of the Share Buyback is indicated by conditions including (i) the target number of shares to be bought back has been fully purchased, or (ii) the 3 (three) month period has been fulfilled, or (iii) the funds disbursed by the Company have reached a maximum amount of IDR 200,000,000,000,- (Two Hundred Billion Rupiah). or (iv) terminated if deemed necessary by the Company's management. In the even as referred to in point (iv), the Company will submit information regarding the termination of the Share Buyback to the OJK accompanied by the reasons and announce to the public regarding the termination of the Share Buyback, no later than 2 (two) working days after the decision regarding the termination of the Share Buyback.

VIII. SHARE BUYBACK METHOD

The Company will implement the Share Buyback either all at once or in stages during the Share Buyback period with the following provisions:

1. The Company's Share Buyback will be conducted through trading on the Indonesia Stock Exchange.
2. The Company's Share Buyback will be conducted at a price deemed good and reasonable by the Company, taking into account applicable regulations.
3. The following parties:
 - a. Commissioners, Directors, employees, and Majority Shareholders of the Company;
 - b. Individuals who, due to their position or profession, or because of their business relationship with the Company, have access to inside information; or
 - c. Parties who, within the last 6 (six) months, are no longer Parties as referred to in points a or b, are prohibited from carrying out transactions on the Company's shares during the Share Buyback period or on the same day as the sale of shares resulting from the Share Buyback carried out by the Company through the Stock Exchange.

IX. COMPANY'S PLAN FOR SHARES RECEIVED FROM THE BUYBACK

Shares resulting from the Share Buyback will be recorded as treasury shares. As long as the shares resulting from the Buyback remain listed as treasury shares, they cannot be used to cast votes at the General Meeting of Shareholders and are not taken into account in determining the quorum required in accordance with applicable laws and regulations. Furthermore, these shares are not entitled to dividends.

X. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain further information regarding the Share Buyback, the Company's shareholders can contact the Company at the following correspondence address:

PT RMK ENERGY TBK.
Wisma RMK Lt. 2, Puri Kencana Blok M4 No.1
Kembangan, Jakarta Barat
Jakarta 11610, Indonesia
Tel. (62-21) 582 2555
Fax. (62-21) 582 7555
Website: www.rmkenergy.com
Email: corsec@rmkenergy.com

Jakarta, January 30, 2026
Board of Directors